

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

ROSIDI, AHMAD

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Selong-Lombok Timur

Email : odik4@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Dengan adanya pemilukada membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berda di tangan rakyat. Rakyat menentukan sendiri masa depannya dengan secara individu memilih pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dari kata-kata tersebut terlihat jelas tentang adanya pelibatan rakyat secara langsung dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Lebih lanjut, ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengamatkan bahwa perselisihan tentang hasil perolehan suara pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Tata cara pelaksanaan penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara dalam pemilukada telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :"(1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang pemilihan umum".

Kata Kunci : Kewenangan, Implikasi Putusan dan Sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

ABSTRACT

One manifestation of the implementation of democracy is Electoral Districts. With its sovereignty fully proves that pemilukada berda Saturday at the hands of the people. The people determine their own future by individually selecting pairs of Head region and Deputy Head of the region. Of those words clearly visible involvement of people directly in the process of the election of the head of a region and Deputy Head of the region. This type of research is the normative legal research using an approach legislation and conceptual approach. The provisions of article 24 C of paragraph (1) The Constitution of 1945 gave the Constitutional Court has the authority to break disputes the election results. Further, the provisions of Act No. 24 of 2003 the Constitutional Court mandates that disputes about the vote tally election results were resolved through the Constitutional Court. Dispute resolution procedures for the implementation of the outcome of the vote tally in pemilukada has been set in the regulations of the Constitutional Court No. 15 of 2008 about Beracara Guidelines in strife Pemilukada. The provisions of article 24C paragraph (1) The Constitution of 1945 of strengthened by article 10 paragraph (1) of Act No. 24 of the year 2003 on the Constitutional Court to the effect that the Constitutional Court has four (4) authority to adjudicate on the first and last levels an award is final for: "(1) test the law against The Constitution of 1945; (2) Severing of disputes the State agencies the Authority those powers granted by The Constitution of 1945; (3) Disconnect the dissolution of political parties; and (4) disconnect the disputes about the elections ".

Keywords: Authority, the implications of the ruling and Disputed election results the head region and Deputy Head of the regional

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi. Dengan adanya prinsip demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan untuk dan atas nama rakyat. UUD 1945 yang menjadi salah satu dasar hukum tertulis menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*"

Sebagai negara yang demokratis yang mana rakyat dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (*public policy*) (Miriam Budiarjo, 1994: 183).

Di Indonesia partisipasi politik yang dapat diwujudkan oleh rakyat adalah melalui pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu dan partai politik sebagai wadahnya. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik memiliki peran strategis tidak hanya sebagai infrastruktur politik tetapi juga sebagai suprastruktur politik dalam proses demokratisasi.

Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Dengan adanya pemilukada membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Rakyat menentukan sendiri masa depannya dengan secara individu memilih pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah. Hal ini telah dipertegas dalam UUD 1945 yang menyatakan langsung oleh rakyat. Dari kata-kata tersebut terlihat jelas tentang adanya pelibatan rakyat secara langsung dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Inilah salah satu wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

1. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi.
2. Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten.
3. Walikota dan Wakil Walikota untuk kota

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebelum lebih jauh membahas perkara tersebut, ada baiknya kita mengetahui wewenang MK berkaitan dengan perselisihan dalam Pilkada. Menurut UU Pemda, apabila terdapat keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada MK. Keberatan tersebut hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Pada akhirnya disadari bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis yang konstitusional, dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk

melakukan kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan negara. Pilihan terhadap lembaga sebagaimana dimaksud jatuh pada Mahkamah Konstitusi.

Fenomena keberadaan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) itu sendiri, di dalam dunia ketatanegaraan dewasa ini, secara umum memang dapat dikatakan merupakan sesuatu yang baru. Mahkamah Konstitusi menjadi trend terutama di negara-negara yang baru mengalami perubahan rezim dari otoriterian ke rezim demokratis. Fenomena keberadaan Mahkamah Konstitusi inilah yang menarik untuk dikaji dari sudut pandang politik hukum nasional karena Mahkamah Konstitusi telah menjadi lembaga yang baru dalam sistem politik hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman di Indonesia serta belum banyak pustaka yang mengkaji lembaga Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang politik hukum. UU No. 8 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan sebagian dari politik hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman, karena UU No. 8 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memenuhi aspek-aspek hukum nasional antara lain peraturan yang berbentuk Undang-Undang yang merupakan letak rumusan suatu politik hukum nasional dan dibuat oleh penyelenggara negara dengan mekanisme perumusan politik hukum nasional. Disebut sebagai bagian dari politik hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman UU No. 48 tahun 2009, karena pelaksana kekuasaan kehakiman selain dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi juga dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian Hukum Normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal (Amiruddin dan Zainal asikin, 2003 : 118). "Pada penelitian hukum jenis ini acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis

dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas". Pendekatan yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Peraturan Per Undang-undangan (*Statute approach*) yakni dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa yang menjadi obyek penelitian.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yakni dengan mengkaji konsep hukum, pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilukada.
3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*) yakni dengan melakukan perbandingan hukum yang terkait tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan maksud untuk menjelaskan perkembangan bidang hukum yang diteliti.
4. Pendekakatan studi kasus di KPU Kabupaten Lombok Timur.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan keseluruhan bahan hukum atau peraturan perUndang-undangan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti melalui studi dokumen dengan tahapan inventarisasi, sistematisasi, sinkronisasi dan harmonisasi, setelah itu dilanjutkan dengan tahap berikutnya yakni mencatat dan merekam dalam bentuk catatan berupa kartu, catalog dan sistem brosing internet. Setelah bahan hukum terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan tujuan untuk dapat merumuskan dan menjelaskan serta menemukan jawabannya. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistimatis sehingga bermakna yuridis dan dapat dipertanggung jawabkan atas obyek yang dijadikan penelitian.

Pembahasan

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu

Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan

Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Lebih lanjut, ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan bahwa perselisihan tentang hasil perolehan suara pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Tata cara pelaksanaan penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara dalam pemilukada telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada (Jurnal Konstitusi volume 6 nomor 3: hal 120.

Dalam pengajuan perselisihan hasil perolehan suara pemilukada yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan Pemilukada yaitu:

Pasal 5

- 1) Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- 2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi.”

Pasal 6

- 1) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan tersebut diserahkan dalam 12 rangkap setelah ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dari pemohon.
- 2) Atas permohonan tersebut, permohonan asli harus sudah diterima Mahkamah Konstitusi dalam 3 hari sejak habisnya batas waktu pengajuan permohonan. Permohonan tersebut harus memuat beberapa hal, antara lain:
 - a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda

- Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;
- b. Permohonan tersebut menguraikan tentang:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/ petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/ petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- c. Permohonan yang diajukan disertai alat bukti.

Dalam memutus perkara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sebelas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

2. Hukum Acara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi

Pengaturan mengenai hukum acara dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada diatur dalam PMK No 15 Tahun 2008. peraturan ini dibuat mengingat bahwa hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum yang berlaku belum mengatur mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Keberadaan Peraturan Mahkamah konstitusi ini menjadi penting, mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) di Negara Republik Indonesia ini merupakan lembaga Negara relatif baru maka pemahaman dan kejelasan aturan main terutama yang menyangkut hukum formilnya seperti persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sejak awal perlu dipersiapkan dengan baik oleh Pemohon. Diterbitkannya PMK No 15 Tahun 2008 dilakukan dalam rangka mengupayakan agar permohonan yang diajukan nantinya tidak kandas ditengah jalan sehingga mengakibatkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya harus menetapkan permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima (*niet ovanlijke verklard*). Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sesuai dengan ketentuan PMK No 15 Tahun 2008 adalah :

a. Para pihak

Para pihak adalah orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada yang dibedakan atas:

- 1) Pasangan Calon sebagai Pemohon;
- 2) KPU/ KIP provinsi atau KPU/ KIP kabupaten/ kota sebagai Termohon.

Sedangkan pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi

Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada

b. Objek perselisihan

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- 1) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- 2) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Permohonan yang masuk diperiksa persyaratan dan kelengkapannya oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan dan lengkap dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Sedangkan permohonan yang belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat waktu mengajukan permohonan. Kemudian Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama dan pemberitahuan kepada pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak registrasi.

Putusan mengenai perselisihan hasil Pemilukada di ucapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim di ucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi;

Sedangkan didalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat ;
- b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah

menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/ KIP provinsi atau KPU/ KIP kabupaten/ kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;

- c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

Hal yang berbeda terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi *in casu*. Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan untuk membatalkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013 dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan serta Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Amar putusan ini jelas secara legal formal bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini telah melewati batas kewenangannya dengan mengenyampingkan dan mengabaikan hukum formal sengketa pemilukada serta berakibat terhadap "kepastian hukum" dalam sengketa Pemilukada. Padahal demi tercapainya keadilan kepastian hukum perlu diutamakan. Sedangkan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi *in casu*, demi keadilan, majelis hakim telah menetapkan putusan yang mengenyampingkan kepastian hukum itu sendiri .

Demi keadilan, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut telah mengenyampingkan kepastian hukum sebagai asas dasar dalam penegakan hukum, sedangkan

keadilan sebagai tujuan hukum terasa menjadi sangat relatif, dikarenakan cara pandang hakim dan ilmuwan yang berbeda terhadap makna hukum dan keadilan itu sendiri karena adanya berbagai macam teori hukum yang terus mengalami perubahan dari teori yang satu ke teori yang lain dalam rangka mencari kebenaran dan kemudian berkembang menjadi aliran hukum. Dengan adanya berbagai aliran hukum tentu memberi makna bahwa para hakim tidak mungkin kesemuanya berada dibalik satu aliran hukum yang sama. Pastilah para hakim berada dibalik aliran hukum yang berbeda. Dalam situasi itulah hukum Indonesia berjalan dan akan menjadi bagian dari masalah dari penegakan hukum di Indonesia .

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pemilukada

Perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah sengketa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu antara peserta pemilihan kepala daerah dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah (KPU/KIP). Yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Keberatan terhadap penetapan hasil

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- c. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- d. Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
- e. Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- f. Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.
- g. Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Berkaitan dengan pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud angka (1) pasal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Dalam

pelaksanaannya Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan, Pasal 236C menyebutkan;

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangannya dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari pengalihan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dalam Konsideran peraturan tersebut Mahkamah Konstitusi menafsirkan kewenangannya dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagai kewenangan konsitusional yang statusnya disamakan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Hal ini mungkin dapat kita pahami apabila kita kembali kepada pendapat Jimly Ashiddiqie tentang rezim hukum pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diserahkan kepada legal police pembentukan Undang-Undang, karena pada perkembangannya, terutama setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Permasalahan

tersebut terjawab sudah. berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) tersebut yang menyebutkan:

“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam ketentuan pasal Ini pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah telah definisikan sebagai pemilihan umum, maka pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat digolongkan sebagai peserta pemilihan umum, sehingga rezim hukum dapat dikaitkan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur mengenai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum. Perkembangan ini dijadikan dasar Konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Hal tersebut masih masih menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan sejak kapankah kewenangan dalam memutus perselisihan hasil perselisihan PemiluKada tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan Pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum. Sehingga menyebabkan mahkamah Konstitusi menolak memutus perkara tersebut. Pada akhir putusan tersebut Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan suatu saat untuk menjadikan PemiluKada yang pada waktu itu masih dikenal dengan istilah Pilkada untuk memasukkan sebagai bagian dari Pemilu dengan menyerahkan hal tersebut kepada Pembentuk undang-undang sebagai *legal police* (<http://www.miftakhulhuda.com>)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang penulisan ini, pemilihan kepala daerah

menjadi bahagian dari Pemilu sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang tersebut telah menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan bahagian dari Pemilu sehingga perlu diatur dalam Undang- Undang tersebut. Apabila kita mencermati lebih lanjut dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU- II/2004 tertanggal 21 Maret 2005, maka kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah berwenang memutus perselisihan hasil PemiluKada sejak di berlakukannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007. Kesimpulan ini didasarkan atas pemikiran bahwa penetapan dan pemberlakuan Undang-Undang tersebut sudah merupakan legal police baru dalam penyelenggaraan PemiluKada sehingga menjadi bagian dari Pemilu. Hal ini berarti pula bahwa pada waktu itu telah terjadi dualisme kewenangan dalam penyelesaian sengketa PemiluKada. Dualisme tersebut terjadi antara kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang seara konstitusional bewenang dalam sengketa Pemilu sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang tersebut. Sehingga menimbulkan permasalahan ketatanegaraan baru tentang sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperintahkan langsung oleh UUD 1945. Terhadap hal ini berlaku ketentuan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara, walaupun pembentukan dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945

Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945

Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah

Pada dasarnya, tidak banyak Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur Pemilu Kepala daerah hanya saja Mahkamah Konstitusi menggolong-golongkan secara spesifik untuk setiap pelaksanaan Pemilu baik Pemilu Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Pemilu Kepala Daerah. Untuk Pemilu Kepala Daerah hanya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Adapun Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki kewenangan yang didasarkan pada :

- a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :”(1) *Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;* (2) *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;* (3) *Memutus pembubaran partai politik;* dan (4) *Memutus perselisihan tentang pemilihan umum*”;

- b. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, “*penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*”.
- c. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan “*Mahkamah Konstitusi bewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum*”.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.DVII/ 2008 dan 57/PHPU.D-VII/2008 yang dapat disarikan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Pemilu dalam arti teknism matematis tetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan.
- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka secara tegas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa,

mempertimbangkan, dan memutus perkara terkait perselisihan hasil Pemilukada.

2. Adapun Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur yaitu ;

- a. Memperkuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok
- b. Memperkuat kemenangan bagi pihak terkait dalam hal ini calon terpilih berdasarkan hasil penghitungan KPU Kabupaten Lombok Timur.
- c. Dilantiknya calon terpilih setelah ingkrahnya putusan Mahkamah konstitusi
- d. Tidak ada jalan hukum lain kecuali ada persoalan lain karena sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat
- e. Persoalan-persoalan lain atau opini yang dikeluarkan oleh pemohon yang menjadi persoalan dimasyarakat karena ketidak jelasan saja (Wawancara ketua KPU Kab Lombok Timur tanggal 1 Nopember 2014).

Begitu juga pendapat Mahkamah Kostitusi tentang dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-XI/2013 tentang PHPU Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur hal. 84).

SARAN

- 1) Walaupun pelaksanaan Pemilukada telah banyak mengalami kemajuan yang

berarti. Namun kedepan harus ada suatu pembenahan dan penyempurnaan aturan-aturan hukum pelaksanaan Pemilukada yang dimulai dengan Amandemen Konstitusi sebagai hukum dasar dengan memperjelas arti pemilihan demokratis dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menjadi pemilihan umum langsung dan kemudian menyelaraskannya dengan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 dengan memperluas arti Pemilihan yang didalamnya trmasuk Pemilukada. Amandemen atau perubahan tersebut menjadikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung melalui Pemilu mempunyai dasar konstitusional yang kuat. Sehingga tidak lagi didasarkan atas *legal police* dalam Perundang-undangan yang disebabkan oleh pengaturan konstitusional tentang Pemilu dan Pemilukada yang multitafsir. Serta meminimalkan terjadinya pelanggaran konstitusi dalam praktek berbangsa dan bernegara.

- 2) Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi *in casu* tidak lepas dari permasalahan-permasalahan dan controversial sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu kedepan, asas sosialisasi dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi haruslah benar-benar dipastikan pelaksanaannya. Karena permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang dapat memicu timbulnya konflik yang dapat melibatkan masyarakat pendukung pasangan calon. Ketidak pahaman Masyarakat dan ketidak puasan Pasangan Calon yang dirugikan dalam putusan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya pendekatan dengan meningkatkan kecerdasan serta pemahaman Masyarakat akan substansi permasalahan. Disisi lain dapat menjamin pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang akan dilaksanakan dengan kesadaran penuh oleh masyarakat mengingat akan fungsi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi serta menjaga kewibawaan Mahkamah

Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menjamin terlaksananya konstitusi secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azyumardi, Azra. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) : demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani*. Jakarta : Prenada Kencana.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar.1993.*Beberapa Masalah Ketatanegaraan Republik Indonesia*.Bandung:Alumni.
- Budiyanto. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Dahlan Thaib dkk.2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dahlan Thaib, Jasim Hamidi, Ni'matul Huda.2001.*Teori dan Hukum Konstitusi*.Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Dasril, Radjab.2005. *Hukum Tata Negara Indonesia Cet II*.Jakarta:Rineka Cipta
- Firmansyah Arifin dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga*.Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- Jimly, Asshiddiqie.2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta
- Johnny, Ibrahim. 2007. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

- Maruara, Siahaan.2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta:Konstitusi Press
- Miriam Budiharjo. 1986.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia.
- M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sukarno. 1986. *Pers Bebas Bertanggung Jawab*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Taufiqurrohman, Syahuri. 2004.*Hukum Konstitusi*. Bogor: Ghalia Indonesia

Internet:

www.mahkamahkonstitusi.go.id/Sinopsis/sinopsis_57phpud2008.pdf diakses pada hari minggu tanggal 10 April 2010 jam 04.05
<http://patrius.blogspot.com/2009/10/kajian-putusan-mahkamah-konstitusi.html> diakses tgl 5 Mei 2010 jam 20.00
<http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/mahkamah-konstitusi-ri.html> diakses tanggal 10 Mei 2010 jam 17.05

Jurnal

- Veri Junaidi, *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi atas Penyelesaian perselisihan Hasil Pemilu*. Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3 September 2007. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Peraturan Perundangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- UU No. 8 tahun 2011 perubahan atas Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. UU

No. 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15
Tahun 2008 Tentang Pedoman
Beracara Dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum
Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-XI/2013
Tentang Keberatan Atas Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Lombok Timur